

Peningkatan Kompetensi Pengurus Koperasi Desa dalam Penguatan Usaha Berbasis Potensi Lokal: Studi pada Kabupaten Banyumas

Rizky Amalia Putri*¹, Khayu Rohmi²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

*Email corresponding: rizky.amalia.putri@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Penguatan koperasi desa menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan ekonomi nasional, khususnya melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program ini menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan inklusi keuangan, serta menekan kemiskinan ekstrem. Namun, implementasi program tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek kapasitas kelembagaan dan kompetensi pengurus koperasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan peningkatan kompetensi pengurus koperasi desa di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan secara kolaboratif dalam beberapa angkatan. Pelatihan ini melibatkan peserta dari berbagai desa/kelurahan. Materi pelatihan mencakup berbagai aspek penguatan kapasitas, dengan fokus penyusunan proposal usaha dan mitigasi risiko. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, khususnya dalam aspek pengelolaan usaha koperasi, identifikasi peluang bisnis berbasis potensi lokal, serta penyusunan proposal usaha secara lebih sistematis. Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung implementasi kebijakan KDMP di tingkat lokal melalui penguatan kapasitas pengurus koperasi. Kata kunci: Koperasi merah putih; Kapasitas kelembagaan; Potensi lokal; Proposal bisnis; Kebijakan publik.

ABSTRACT

Strengthening village cooperatives has become a key priority in Indonesia's national economic development agenda, particularly through the Village/Kelurahan Cooperative Program (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih/KDMP). This program targets the establishment of approximately 80,000 village/kelurahan cooperatives across Indonesia as a means to strengthen local economies, enhance financial inclusion, and reduce extreme poverty. However, its implementation continues to face challenges, particularly in terms of institutional capacity and the managerial competencies of cooperative administrators. This activity is part of a series of training programs aimed at enhancing the competencies of village cooperative managers in Banyumas Regency, conducted collaboratively across several batches. The training involves participants from various villages. The training materials covered a wide range of capacity-building aspects, with particular emphasis on operational business management, the development of local potential-based business models, and the preparation of business proposals and risk mitigation strategies. A participatory approach was employed through lectures, interactive discussions, and practical simulations. The results indicate an improvement in participants' understanding, particularly in managing cooperative business operations, identifying local business opportunities, and preparing more structured business proposals. This activity contributes to supporting the implementation of the KDMP policy at the local level through strengthening the capacity of cooperative administrators.

Keywords: Village cooperative; Capacity building; Local potential; Business proposal; Public policy.

PENDAHULUAN

Koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan berbasis desa, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Dalam kerangka kebijakan nasional, penguatan koperasi desa sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya Asta Cita 2 yang menekankan kemandirian bangsa melalui penguatan sektor ekonomi, serta Asta Cita 6 yang berfokus pada pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Republik Indonesia, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yaitu koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan dengan keanggotaan masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai pasok, meningkatkan inklusi keuangan, serta menekan kemiskinan ekstrem. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa/kelurahan melalui program ini sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa menuju visi Indonesia Emas 2045.

Secara normatif, program KDMP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi Presiden tersebut bersifat internal dalam struktur pemerintahan (intra-governmental), sebagai bentuk perintah administratif dari presiden kepada instansi di bawahnya. Instruksi Presiden menjadi dasar bagi koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan secara terintegrasi. Hal ini terlihat dari cakupan aktor yang terlibat, yang tidak hanya terbatas pada kementerian teknis di bidang koperasi, tetapi juga melibatkan kementerian dan lembaga lain seperti bidang pangan, keuangan, desa, hingga pemerintah daerah. Keterlibatan multi-aktor ini menunjukkan bahwa program KDMP diposisikan sebagai kebijakan strategis nasional yang memerlukan pendekatan lintas sektor (cross-sectoral approach) dalam implementasinya.

Pada posisinya, meskipun Instruksi Presiden bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur umum (regeling), keberadaannya memiliki implikasi eksternal melalui penjabaran dalam peraturan teknis. Salah satu bentuk penjabaran tersebut adalah Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan program, model bisnis, serta aspek kelembagaan koperasi sebagai tindak lanjut

dari Instruksi Presiden yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Menteri Koperasi diarahkan untuk melaksanakan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. menyusun bisnis model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meliputi skema hubungan kelembagaan antar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan pemerintah desa/kelurahan dan lembaga ekonomi lainnya yang telah ada di desa/kelurahan;
- b. menyusun modul pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama kementerian/lembaga terkait;
- c. menginventarisasi koperasi yang ada di desa/kelurahan;
- d. memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia perkoperasian untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. memberikan penguatan manajemen perkoperasian yang berbasis digital kepada koperasi di desa/kelurahan untuk mengoptimalkan manajemen dan tata kelola layanan kepada anggota koperasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- f. melakukan sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sayangnya, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan kapasitas manajerial pengurus koperasi. Hal ini menjadi krusial mengingat koperasi yang dibentuk dalam kerangka program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan entitas baru yang memerlukan kesiapan kelembagaan sejak tahap awal. Dalam praktiknya, masih banyak koperasi yang menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan operasional usaha, pengembangan model bisnis berbasis potensi lokal, serta penyusunan proposal usaha yang layak untuk menjalin kemitraan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat top-down dengan kesiapan implementasi di tingkat lokal. Di Kabupaten Banyumas, potensi ekonomi lokal yang beragam belum sepenuhnya dioptimalkan melalui koperasi desa. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat normatif melalui kebijakan, tetapi juga berupa penguatan kapasitas di tingkat implementasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya tersebut melalui pelatihan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kompetensi pengurus koperasi dalam mengelola dan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, sekaligus mendukung

implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tingkat daerah.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran pengurus Koperasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi dalam kerangka dukungan terhadap implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan peningkatan kompetensi pengurus koperasi yang diselenggarakan secara bertahap pada periode 3 November hingga 4 Desember 2025 melalui kolaborasi antara LPPM Universitas Jenderal Soedirman dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang menjadi fokus dalam artikel ini, yang dilaksanakan pada 18 November 2025, melibatkan sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai desa di Kecamatan Gumelar, Kebasen, Kemranjen, Patikraja. Sebaran peserta dari berbagai wilayah tersebut menunjukkan adanya keragaman karakteristik dan potensi ekonomi lokal yang menjadi konteks dalam pelaksanaan pelatihan.

Tabel 1. Peserta KDMP Kabupaten Banyumas (18 November 2025)

No	Koperasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	KDMP Cihonje Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Cihonje	Gumelar
2	KDMP Cilangkap Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Cilangkap	
3	KDMP Gancang Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Gancang	
4	KDMP Gumelar Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Gumelar	
5	KDMP Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Karangkemojing	
6	KDMP Kedungurang Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Kedungurang	
7	KDMP Panningkaban Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Panningkaban	
8	KDMP Samudra Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Samudra	
9	KDMP Samudra Kulon Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Samudra Kulon	
10	KDMP Tlaga Kec. Gumelar Kab. Banyumas	Tlaga	
11	KDMP Adisana Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Adisana	Kebasen
12	KDMP Bangsa Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Bangsa	
13	KDMP Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Cindaga	

14	KDMP Gambarsari Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Gambarsari	
15	KDMP Kalisalak Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Kalisalak	
16	KDMP Kaliwedi Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Kaliwedi	
17	KDMP Kebasen Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Kebasen	
18	KDMP Mandirancan Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Mandirancan	
19	KDMP Randegan Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Randegan	
20	KDMP Tumiyang Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Tumiyang	
21	KDMP Karang Sari Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Karang Sari	
22	KDMP Sawangan Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Sawangan	
23	KDMP Alasmalang Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Alasmalang	
24	KDMP Grujugan Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Grujugan	
25	KDMP Karangjati Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Karangjati	
26	KDMP Karangsalam Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Karangsalam	
27	KDMP Kebarongan Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Kebarongan	
28	KDMP Kecila Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Kecila	
29	KDMP Kedungpring Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Kedungpring	
30	KDMP Nusamangir Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Nusamangir	
31	KDMP Pageralang Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Pageralang	
32	KDMP Petarangan Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Petarangan	
33	KDMP Sibalung Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Sibalung	
34	KDMP Sibrama Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Sibrama	
35	KDMP Sidamulya Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Sidamulya	
36	KDMP Sirau Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Sirau	
37	KDMP Karanggantung Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Karanggantung	

38	KDMP Karanganyar Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Karanganyar	Patikraja
39	KDMP Karangendep Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Karangendep	
40	KDMP Kedungrandu Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Kedungrandu	
41	KDMP Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Kedungwringin	
42	KDMP Kedungwuluh Kidul Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Kedungwuluh Kidul	
43	KDMP Kedungwuluh Lor Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Kedungwuluh Lor	
44	KDMP Notog Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Notog	
45	KDMP Patikraja Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Patikraja	
46	KDMP Pegalongan Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Pegalongan	
47	KDMP Sawangan Wetan Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Sawangan Wetan	
48	KDMP Sidabowa Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Sidabowa	
49	KDMP Wlahar Kulon Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Wlahar Kulon	
50	KDMP Sokawera Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Sokawera	

Sumber: Data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas (2025)

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta secara kontekstual, melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta simulasi dan praktik penyusunan model bisnis dan proposal usaha. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi koperasi masing-masing. Materi pelatihan disusun dalam tiga tahap utama, yaitu: (1) penguatan manajemen operasional dan kemitraan, (2) identifikasi model bisnis berbasis potensi lokal, dan (3) penyusunan proposal bisnis serta mitigasi risiko. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipasi peserta dan diskusi selama kegiatan berlangsung, guna melihat tingkat pemahaman dan keterlibatan peserta dalam setiap tahapan pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Manajemen Operasional dan Kemitraan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman terbatas dalam pengelolaan operasional usaha koperasi. Koperasi cenderung dijalankan secara administratif tanpa perencanaan bisnis yang terstruktur. Melalui pelatihan ini, peserta mulai memahami pentingnya pengelolaan operasional yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi usaha. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti BUMN, BUMD, BUMS, dan BUMDes. Kemitraan ini menjadi strategi penting dalam memperluas akses pasar dan sumber daya bagi koperasi.

Materi yang disampaikan menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh ide usaha, tetapi sangat bergantung pada bagaimana operasi bisnis dikelola secara sistematis. Operasional koperasi dipahami sebagai suatu sistem yang mengelola berbagai input, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan data anggota, menjadi output berupa layanan yang berkualitas dan manfaat ekonomi bagi anggota. Dalam konteks ini, manajemen operasional berperan sebagai pusat penciptaan nilai (*value creation*) dalam koperasi. Untuk memudahkan pemahaman, digunakan pendekatan *Input–Transformation–Output (I-T-O)* yang membantu peserta melihat alur operasional secara terstruktur, mulai dari pengelolaan input, proses kerja yang terstandar dan efisien, hingga evaluasi output untuk memastikan kualitas layanan dan kepuasan anggota. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengendalian mutu melalui prosedur kerja yang jelas, pencatatan yang tertib, serta mekanisme umpan balik (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025a).

Dalam praktiknya, penguatan operasional koperasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sederhana, seperti penyusunan checklist kerja, sistem verifikasi berlapis (*double check*), serta briefing rutin sebelum operasional. Koperasi juga perlu membedakan proses utama yang berkaitan langsung dengan pelayanan anggota dan proses pendukung seperti administrasi, serta memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara efektif melalui pembagian tugas yang jelas, transparansi keuangan, dan pengendalian persediaan. Kinerja operasional dapat diukur melalui indikator seperti kualitas layanan, kecepatan, ketepatan, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Untuk menjaga konsistensi, koperasi perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia dan budaya kerja yang positif. Selain itu, penguatan operasional perlu diiringi dengan kemitraan

strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, guna memperluas akses pasar, pembiayaan, dan teknologi. Dengan demikian, penguatan manajemen operasional dan kemitraan tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga menjadi strategi penting dalam membangun daya saing dan keberlanjutan koperasi di tingkat lokal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025a).

2. Identifikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Lokal

Peserta dilatih untuk mengidentifikasi potensi unggulan di wilayah masing-masing. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa banyak potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kemampuan analisis bisnis. Melalui pendekatan model bisnis sederhana, peserta mulai mampu mengidentifikasi produk unggulan, menentukan pasar, serta merumuskan nilai tambah dari usaha yang dikembangkan. Hal ini mendorong perubahan pola pikir dari sekadar menjalankan koperasi menjadi mengembangkan usaha secara strategis.

Materi ini disusun berdasarkan modul yang dikembangkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang menekankan bahwa pembangunan usaha koperasi desa harus berbasis pada data potensi desa. Data tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari profil dan demografi, potensi sumber daya alam, sosial budaya, kelembagaan, hingga data pembangunan dan spasial. Ketersediaan data yang komprehensif menjadi dasar dalam merancang strategi usaha yang sesuai dengan kondisi nyata di tingkat desa. Dalam konteks kelembagaan ekonomi desa, data potensi berperan penting dalam membantu koperasi mengidentifikasi peluang usaha yang layak, menyusun rencana bisnis yang realistis, serta meningkatkan peluang kemitraan. Tanpa basis data yang kuat, perencanaan usaha berisiko tidak tepat sasaran dan berpotensi mengalami kegagalan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025b).

Proses pengembangan usaha dimulai dari identifikasi potensi desa melalui pemanfaatan data indeks desa dan analisis komoditas unggulan. Selanjutnya, dilakukan analisis kelayakan usaha yang meliputi klasifikasi potensi, analisis SWOT, penentuan prioritas usaha, pemetaan pemangku kepentingan, serta studi kelayakan sederhana dari aspek pasar, teknis, finansial, dan legal. Sebagai ilustrasi, potensi komoditas lokal seperti kelapa dan padi dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, seperti virgin coconut oil (VCO), sehingga mendorong transformasi ekonomi desa dari penjualan bahan mentah menuju pengolahan produk. Tahapan berikutnya adalah penyusunan model bisnis, salah

satunya melalui pendekatan Business Model Canvas (BMC), yang mencakup elemen seperti segmen pelanggan, nilai produk, saluran distribusi, hingga struktur biaya dan sumber pendapatan. Model bisnis ini kemudian diterjemahkan ke dalam strategi operasional melalui rencana aksi yang konkret. Dalam praktiknya, koperasi berperan sebagai penggerak utama dalam ekosistem ekonomi desa, tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai penghubung antara produsen dan pasar, fasilitator produksi, serta pengelola distribusi manfaat bagi anggota (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025a). Oleh karena itu, pengembangan usaha koperasi perlu dilakukan secara bertahap, berbasis potensi lokal, serta disertai evaluasi berkelanjutan agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

3. Penyusunan Proposal Bisnis dan Mitigasi Risiko

Sebelum pelatihan, sebagian peserta telah memiliki pemahaman awal mengenai penyusunan proposal bisnis, meskipun belum sepenuhnya sistematis dan terintegrasi. Sebagian peserta mampu menyusun dan menjelaskan proposal usaha yang mencakup latar belakang usaha, analisis pasar, serta rencana operasional, namun masih terbatas dalam aspek kelayakan finansial dan pengelolaan risiko. Melalui kegiatan pelatihan dan simulasi penyusunan proposal serta pitch deck, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam merumuskan ide bisnis secara terstruktur, logis, dan komunikatif. Proposal bisnis dipahami tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjelaskan arah usaha sekaligus membangun kepercayaan dengan mitra, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Materi yang disampaikan menekankan bahwa penyusunan proposal bisnis harus diawali dengan identifikasi peluang usaha berbasis kebutuhan pasar dan potensi lokal, yang kemudian diperkuat melalui analisis pasar dan evaluasi kelayakan. Proposal disusun secara sistematis, mencakup ringkasan eksekutif, deskripsi usaha, analisis pasar, rencana operasional, serta proyeksi keuangan yang saling terintegrasi. Dalam proses ini, koperasi juga didorong untuk membedakan antara strategi bisnis sebagai arah umum dan perencanaan bisnis sebagai langkah operasional yang konkret. Pendekatan analisis SWOT digunakan untuk memahami kondisi internal dan eksternal, sementara model bisnis, seperti Business Model Canvas (BMC), membantu merumuskan bagaimana nilai diciptakan dan dikembangkan. Selanjutnya, rencana aksi disusun secara terukur dengan prinsip SMART agar dapat diimplementasikan secara nyata. Selain itu, aspek mitigasi risiko menjadi bagian

penting dalam perencanaan usaha, melalui identifikasi potensi risiko, penilaian dampak, serta penyusunan langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan usaha. Kemampuan menyusun pitch deck juga diperkuat sebagai sarana komunikasi singkat dan efektif dalam menarik dukungan eksternal. Dengan demikian, proposal bisnis tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan dan strategi pengembangan usaha koperasi yang berkelanjutan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025c).

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Sumber: Serangkaian Kegiatan KDMP, 18 November 2025.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pengurus koperasi merupakan faktor kunci dalam mendukung implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pada posisinya, kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat nasional, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan aktor di tingkat lokal. Kegiatan pelatihan ini berfungsi sebagai bentuk intervensi penguatan kapasitas kelembagaan yang menjembatani kebijakan dengan praktik di lapangan. Pengurus koperasi yang memiliki kompetensi dalam manajemen operasional, pengembangan model bisnis, dan penyusunan proposal usaha akan lebih siap dalam mengembangkan koperasi sebagai entitas ekonomi yang produktif. Dengan demikian, kegiatan ini dapat diposisikan sebagai dukungan pada level mikro terhadap implementasi kebijakan pada level makro, di mana penguatan kapasitas pengurus koperasi menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan program KDMP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan kapasitas pengurus koperasi desa di Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal, yang mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman pada aspek manajemen operasional,

pengembangan model bisnis, serta kemampuan dalam menyusun proposal usaha dan mitigasi risiko. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi dalam mendukung implementasi kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penguatan kapasitas aktor di tingkat lokal. Meskipun demikian, diperlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan bahwa pemahaman yang diperoleh dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik pengelolaan koperasi. Selain itu, penguatan kemitraan dengan berbagai pihak perlu terus didorong guna mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha koperasi di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas KDMP Kabupaten Banyumas. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas yang telah memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, serta berkolaborasi dalam penyelenggaraan pelatihan. Apresiasi turut disampaikan kepada seluruh pengurus KDMP Kabupaten Banyumas yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. (2025). Data Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Banyumas.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Manajemen operasional aktivitas bisnis, penguatan kemitraan, dan kolaborasi bisnis yang berkelanjutan (Materi Pengurus 2.b.1). Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Identifikasi model bisnis berbasis potensi desa untuk menyusun strategi bisnis koperasi yang kuat (Materi Pengurus 2.c). Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Menyusun proposal bisnis (pitch deck) dan mitigasi risiko (Materi Pengurus 2.e). Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program,

Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi. Jakarta.

Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jakarta.